

HUKUM ABORSI DILIHAT DARI PERSPEKTIF  
MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I



SKRIPSI

Oleh :


JALALUDIN  
1223/0467/FH/02

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2006

**HALAMAN PENGESAHAN  
DOSEN PEMBIMBING**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I,**



**ABDUL MUHID, SH. MH.**

**Pembimbing/II,**



**THAMRIN, SH**

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara panjang lebar tentang aborsi (Abortus Provokatus) menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi baik segi persamaan dan perbedaan serta metode istinbath mereka dalam menetapkan hukum aborsi, maka dalam bab terakhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Pandangan hukum Mazhab Syafi'i dalam menyikapi masalah aborsi terbagi menjadi dua : *pertama* ulama yang mengharamkan setelah janin berusia empat puluh hari, kedua ulama yang mengharamkannya sejak awal. Begitu juga pandangan hukum Mazhab Hanafi terbagi menjadi : *Pertama* ulama yang membolehkan pengguguran kandungan secara mutlak sebelum janin berusia 120 hari tetapi harus disertai dengan uzur yang kuat.
2. Dalam menetapkan hukum tentang aborsi ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi sama-sama menggunakan metode qiyas (analogi), yaitu sama-sama mengqiyaskan dengan pembunuhan tersalah. Dengan sandaran dalil surat an-Nisa' : 92.
3. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi berbeda dalam menetapkan parameter waktu keharaman aborsi. Perbedaan ini berangkat dari perbedaan terhadap penafsiran surat al-Mukminun ayat 12-14 tentang

Kapan janin dalam kandungan dianggap sebagai makhluk hidup, yang diukur dari kapan ruh pertama kali ditupkan, mereka sama-sama beragumentasi dengan sandaran dalil shahih.

Dari kedua pendapat Imam Mazhab tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi sosial pada saat sekarang ini, penulis lebih condong untuk memilih pendapat Imam Syafi'i dengan alasan bahwa hukum Islam tidak hanya dibatasi oleh uzur semata, hukum Islam itu berlaku dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat hukum itu akan diberlakukan. Hal ini sesuai dengan kondisi pada saat sekarang ini, dimana aborsi dengan cara dan dalam bentuk apapun tetap tidak boleh selama janin berusia empat puluh hari, sehingga para pelaku dapat dijerat dengan aturan-aturan yang ada ketika perbuatan aborsi dilakukan di luar jangka waktu yang ditetapkan, sebab apabila kebolehan melakukan aborsi hanya didasarkan pada alasan uzur maka orang akan terus melakukannya padahal uzur itu sendiri ada juga yang membatasinya.

#### **B. Saran-saran**

Persoalan aborsi selalu menjadi fenomena yang tidak pernah ditemukan solusinya dari dahulu hingga sekarang. Wanita yang meninggal akibat korban dan aborsi sudah tidak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itulah untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi, hendaknya dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :